



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 91/Pdt.P/2013/PA. Wtp.

BISMILLAAHIRRAHM AANIRRAHITM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Maaya bind Dg. Pallawa, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Maroanging, Kelurahan Maroanging, Kecamatan Sibuiue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **pemohon;**

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DGDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 22 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 91/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Mondeng binti Dg. Pallawa yang meninggal pada tanggal 08 Januari 2013, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 01 April 2013;
2. Bahwa, kedua orang tua almarhumah Mondeng binti Dg. Pallawa telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, aimarhumah Mondeng binti Dg. Pallawa hanya satu kali menikah dengan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ukkase, namun keduanya tjaak memiliki anak dan keduanya sudah bercerai sebagaimana
putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Cerai Nomor : 220/AC/1997/PA.SRG tanggal 19 Agustus 1997 ;

4. Bahwa aimarhumah Mondeng binti Dg. Pallawa (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang bemama Manya binti Dg. Pallawa. (saudara kandung)

5. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan simpedes pada bank BRI unit Cinnong Watampone, dengan nomor rekening. 00005100-01-003706-53-1 jumlah uang sebesar Rp. 12.372.131.00 (Dua belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh satu ribu rupiah) atas nama Mondeng binti Dg. Pallawa.;

6. Bahwa. pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mencairkan harta peninggalan aimarhumah Mondeng binti Dg. Pallawa;

Bahwa berdasarkan hai-hal tersebut di atas. pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari aimarhumah Mondeng binti Dg. Pallawa yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa pewaris Mondeng binti Dg. Pallawa teiah nyata meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2013.;
3. Menyatakan pemohon Manya binti Dg. Pallawa adalah ahli waris dari aimarhumah Mondeng binti Dg. Pallawa
4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan nomor 5 adalah harta peninggalan pewaris Mondeng binti Dg. Pallawa;
5. Mem'bebaskan biaya perkara menurut hukum:
Menimbang, baliwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon



mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Selanjutnya, dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengaiukan bukti-bukti surat berupa :

a. Asli Silsila Keturunan Pemohon bertanggal 4 April 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Maroangin (bukti P.1);

b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308082402077471 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone bertanggal 7 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2).

c. Fotokopi Surat Keterangan/Pemyataan Ahli Waris yang dibuat oleh pemohon bertanggal 13 Maret 2013 disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Maroangin serta dikuatkan oleh Camat Sibulue, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3).

d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Manya binti Dg. Pallawa) Nomor: 7308085210630001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone bertanggal 26 Februari 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan asiinya (bukti P.4).

b. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mondeng bertanggal 1 April 2013 bertanggal 2 April 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5).

Menimbang, bahwa selain bukti-'bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. St. Asma binti Bandu, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



• Bahwa saksi mengenal Pemohon;
• Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watampone yaitu karena Pemohon ingin mencairkan harta peninggalan pewaris berupa uang tabungan di Bank BRI Unit Cinnong;

• Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon adalah saudara kandung dari Mondeng yang meninggal pada tanggal 8 Januari 2013;

• Bahwa saksi mengetahui bahwa perwaris telah meninggal dunia berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mondeng bertanggal 1 April 2013 bertanggal 2 April 2013;

• Bahwa saksi mengetahui orang tua Mondeng telah meninggal dunia;
• Bahwa saksi mengetahui Mondeng (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris hanya satu orang yaitu Mondeng

• Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa uang tabungan sejumlah Rp. 12.372.131,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah) di Bank BRI Unit Cinnong;

2. Hj. Nuxhayati Rahman binti Abu. Rahman, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa saksi mengenal Pemohon;
• Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone yaitu karena Pemohon ingin mencairkan harta peninggalan pewaris berupa uang tabungan di Bank BRI Unit Cinnong;

• Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon adalah saudara kandung dari Mondeng yang meninggal pada tanggal 8 Januari 2013;



• Bahwa saksi mengetahui bahwa perwaris telah meninggal dunia berdasarkan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mondeng bertanggal 1 April 2013 bertanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

2 April 2013;

- Bahwa saksi mengetahui orang tua mondeng telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Mondeng (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris hanya satu orang yaitu Manya;
- Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan sejumlah Rp. 12.372.131,- (dua belas Juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah) di Bank BRI Unit Cinnong;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89. perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhumah Mondeng binti Dg. Pallawa.



Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya ahli waris pemohon dari
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
almarhumah Mondeng binti Dg. Pallawa perkara tersebut harus dengan penetapan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Silsila keturunan dan bukti P.2 berupa Fotokopi kartu keluarga membuktikan bahwa pemohon dengan almarhumah Mondeng binti Dg. Pallawa adalah bersaudara kandung;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa Surat keterangan/pernyataan Ahli yang waris didukung dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah membuktikan bahwa satu-satunya ahli waris dari almarhumah Mondeng adalah hanya Manya binti Dg. Pallawa;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian membuktikan bahwa Mondeng benar dan telah nyata meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2013.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap, bersumpah serta memberi keterangan di depan persidangan, dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat formil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata keterangan saksi-saksi tersebut
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil pemohon dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Mondeng binti Dg. Pallawa telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2013.
- Bahwa benar Mondeng binti Dg. Pallawa hanya meninggalkan satu orang saudara kandung sebagai ahli warisnya yaitu pemohon (Manya binti Dg. Pallawa).
- Bahwa benar almarhumah Mondeng binti Dg. Pallawa mempunyai uang tabungan di Bank BRI Unit Cinnong dengan Nomor rekening 0005100-01-003706-53-1 sejumlah Rp 12.372.131,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya dan sesuai pula maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan antara lain yang dimaksud dengan "waris" adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris.

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 91 /Pdt.P/2013/PA. Wtp.

Menimbang, **bahwa** menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam ahli wans adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata pada saat aimarhumah Mondeng binti Dg. Pallawa meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2013 meninggalkan satu orang saudara kandung sebagai ahli warisnya yaitu pemohon (Manya



binti Dg. Pallawa), maka sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pemohon adalah merupakan ahli waris sah dari aimarhumah Mondeng binti Dg. Pallawa,
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan Mondeng binti Dg. Pallawa telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2013.
3. Menetapkan pemohon (Manya binti Dg. Pallawa) adalah ahli waris dari aimarhumah Mondeng binti Dg. Pallawa.
4. Menetapkan harta berupa uang tabungan sejumlah Rp 12.372.131,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah) yang ada di Bank BRI Unit Cinnong dengan Nomor rekening 0005100-01-003706-53-1 atas nama Mondeng binti Dg. Pallawa adalah harta peninggalan pewaris almarhum Mondeng binti Dg. Pallawa.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama w'atampone pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H. oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH. dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. M. Yahya

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000- |
| 2. ATK Perkara : | Rn. | 50.000,- |
| | r | |
| 3. Panggilan : | Rp. | 100.000,- |
| 4. Redaksi : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah : | Rp. | 191.000,- |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)